

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTERI DENGAN MODAL HARTA BERSAMA

NONOT ROESITO AGAY

Universitas Narotama

12119027@narotama.ac.id

ABSTRACT

The Supreme Court's decision Number 69/PUU-XIII/2015, states that the marriage agreement can be made free of time by husband and wife and can be related to a marriage agreement regarding the use of joint assets, including being used for capital for the establishment of a limited liability company. There are no restrictions on the marriage agreement made by husband and wife in establishing a limited liability company, because the establishment of a limited liability company is an accumulation of capital established based on an agreement in which each party is obliged to deposit capital into a limited liability company.

Keywords: *establishment, company, capital, spouse*

PENDAHULUAN

Badan hukum dapat berupa perseroan terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT), koperasi dan yayasan. Bukan badan hukum dapat berupa usaha dagang, usaha perseorangan, firma dan persekutuan komanditer (*comanditair vennochap*). Bentuk hukum badan usaha tersebut “dinamakan *onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechitsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya P.T. (NV), Firma, Ppersekutuan Komanditer (CV)”.¹ Di sini, apabila dikatakan *onderneming*, maka menunjuk pada bentuk hukum perusahaan, yaitu, dapat berupa badan hukum dan bukan badan hukum. Di samping itu, terdapat yang namanya “*bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *huisvlijt* (*home industry/industry rumah tangga* atau *rumahan*), *nijverheid* (kerajinan atau suatu ketrampilan khusus, *fabriek* (pabrik)”.² Rudhi Prasetya, memberikan pendapat bahwa “Pelaku usaha yang berbadan hukum

¹ R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 3*

² *Ibid,,*

adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pelakuusaha yang bukan berbadan hukum adalah perseroan komanditer (CV), firma, perusa-haan perorangan (UD)".³

Menurut, Binoto Nadapdap menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas (PT) ini sebagai "institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis".⁴ Keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek yuridis salah satunya, yaitu "Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud di sini adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut yang bertanggungjawab".⁵

Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga pihak yang mendirikan perseroan terbatas harus lebih dari satu. Artinya, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Perseroan terbatas (PT) merupakan persekutuan modal. Modal yang dimasukan dalam perseroan terbatas dibagi dalam bentuk sahasaham. Dengan demikian, yang utama dalam pendirian perseroan terbatas adalah adanya perjanjian dua orang atau lebih, di mana dua orang lebih tersebut sepakat memasukan sesuatu dalam perseroan terbatas dalam bentuk modal, yang nantinya akan dibagi dalam bentuk saham-saham. Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".⁶

Di dalam kehidupan masyarakat masih ada kasus mengenai pendirian perseroan terbatas (yang didirikan oleh suami istri, terbukti dengan ditemukannya akta pendirian perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri tersebut di notaris. Mereka tidak memberitahukan kepada notaris bahwa mereka adalah suami istri yang tidak memiliki akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akta pendirian perseroan terbatas, dan disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.⁷ Setelah berlangsung

³Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 12

⁴Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 22

⁵ *Ibid*

⁷ Syarif Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009, h. 8

beberapa lama, yaitu pada saat perseroan terbatas tersebut hendak meminjam uang ke bank barulah dari situ diketahui bahwa “akta pendirian perseroan terbatas tersebut harus dilakukan perubahan yaitu dengan membuat berita acara rapat (BAR) yang berisikan bahwa menambah satu orang lagi di dalam perseroan tersebut, barulah perseroan terbatas (PT) tersebut dapat meminjam uang kepada bank”.⁸

\Perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka harta kekayaan perseroan terbatas terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri dan/atau pengurusnya. Artinya bahwa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, maka perseroan terbatas diberikan karakteristik tanggung jawab terbatas, di mana pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Namun, bagaimana jika terjadi bahwa perseroan terbatas tersebut didirikan oleh suami istri dengan harta bersama.

Rumusan Masalah

- 1) Apa suami istri dapat mendirikan perseroan terbatas dengan harta bersama
- 2) Apa akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri

Tujuan penelitian

- 1). Untuk menganalisis mengenai kepastian hukum suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas dengan harta bersama, baik berkaitan dengan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan suami istri dan kepastian hukum penggunaan harta bersama untuk modal pendirian perseroan terbatas.
- 2). Untuk mengembangkan konseptual mengenai akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri dengan harta bersama, baik berkaitan dengan akibat hukum terhadap keabsahan pendirian perseroan terbatas oleh suami istri dan akibat hukum pelanggaran persyaratan pemegang saham perseroan terbatas.

⁸ *Ibid*

PEMBAHASAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri Dengan Harta Bersama

Perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Jadi, dengan demikian undang-undang kita hanya mengenai dua sumber perikatan.⁹ Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa “persetujuan atau overeenkomst bisa juga disebut “contract”, yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW)”.¹⁰

Perjanjian merupakan tindakan hukum dengan siapa telah terjalin persesuaian kehendak para pihak (dua orang) atau lebih untuk menciptakan, merubah atau tidak melakukan sesuatu akibat hukum.¹¹ Menurut Mariam Badrus Badruzaman, menyatakan bahwa “perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan, yang terjadi para pihak (dua orang) atau lebih, pihak yang satu mempunyai hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lainnya wajib memberikannya prestasi”.¹² Prestasi itu meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut R. Subekti, bahwa dua orang dapat melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut mengenai harta kekayaan. Pihak yang satu memberikan hak menuntut yang lainnya. Pihak yang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu..¹³

Hamaker meumuskan perkawinan dalam arti formal adalah “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan”.¹⁴ Pengertian ini tidak menitik-beratkan pada isi perbuatan hukum (*de inhoud der handeling*), akan tetapi menekankan pada unsure-unsur abstrak yang formal (*abstract formele elementer*) yang pada pokoknya

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, h. 19

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985, h. 23

¹¹ Dalam Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

¹² Mariam Badrus Badruzaman, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996, h. 11

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 199, h. 122-123, menyatakan bahwa dalam Buku III KUH Perdata ialah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu

¹⁴ Henry Lee Aweng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw Medan, Jakarta, 1988, h. 32

menyangkut : a, saat perjanjian itu dilangsungkan, b, apa sebab perjanjian itu dilangsungkan, dan c. orang-orang yang melangsungkan perjanjian itu. Perjanjian perkawinan dalam arti materiil diungkapkan oleh Meiyers yang menyatakan “perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan”.¹⁵ Tiap peraturan yang mengatur hubungan hukum harta kekayaan antara (calon) suami dan (calon) isteri yang timbul dari perkawinan mereka adalah perjanjian perkawinan

Perjanjian kawin (*huwelijks atau huwelijksse voorwaarden*) adalah “perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan”.¹⁶ Perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat dilaksanakan perkawinan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Faham perjanjian yang demikian ini tidak termasuk apa yang dikenal dengan taklik talak. Perjanjian kawin ini sifatnya lebih bercorak pada hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III tentang Perikatan berlaku. Perjanjian kawin ini dilakukan terhadap harta kekayaan yang lebih besar salah satu pihak dari pada pihak lain.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur bentuk-bentuk harta benda perkawinan yang dapat dibuat perjanjian perkawinan. Pasal tersebut mengatur tentang keabsahannya, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian itu. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 139, suami isteri berhak menyiapkan penyimpangan, persatuan harta kekayaan asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. Ke dua para calon suami isteri tidak diperbolehkan melepaskan hak-haknya, harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah pun, tidak boleh mengatur harta peninggalan itu sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 141 KUH Perdata.

Konstruksi hukum harta dalam perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1975 telah mengadakan perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ditentukan bahwa harta bawaan adalah harta kekayaan yang

¹⁵ *Ibid.*, h. 33

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 74

diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing atau istri..

Pengurusan harta bersama apabila diperlukan dapat dipindahtangankan, diasingkan, disewakan, dijaminakan atas persetujuan suami istri. Konstruksi hukum ini sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”. Pengurusan dan penguasaan harta bawaan di bawah masing-masing suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bawaan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Konstruksi hukum yang demikian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa “masing-masing suami dan istri yang membawahi harta bawaan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Kembali pada konstruksi hukum Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975, terdapat kata “penguasaan”. Dari kata “penguasaan”, tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai istilah “penguasaan tersebut. Perkataan “penguasaan”, dapat ditafsirkan secara luas, baik ditafsirkan sebagai pemeliharaan, pengurusan, maupun penguasaan. Ketiga hal tersebut, yaitu, pengurusan, pemeliharaan, dan penguasaan tergantung pada sifat perbuatan hukumnya.

Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 terdapat kata “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaan. Konstruksi hukum mengenai wewenangnya selanjutnya Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1975 mengatur mengenai perjanjian perkawinan atau suatu perjanjian di luar perkawinan. Pasal 29 ayat (1) mengatur perjanjian kawin yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali ada kesepakatan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga, , Prinsip perjanjian perkawinan tersebut, ternyata berpedoman pada prinsip kesepakatan.

Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan bukan hanya dilaksanakan waktu atau sebelum perkawinan (Pasal 29 UU1974) Ketentuan pasal ini perlu dikaji ulang, dan pembentuknya tidak mengacu pada pendapat Meijers, yaitu, “*Huweljkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het*

*huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*¹⁷ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan. Seharusnya sudah disesuaikan karena pendapat Meijers ini digunakan BW baru di Belanda, dan Pasal 29 ayat (1) masih menyesuaikan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Adapun terhadap formula dan materi perjanjian perkawinan tergantung kesepakatan. sebagaimana amanat Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan putusan M. K Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan. Pendapat tersebut sebenarnya pernah diungkapkan oleh Meijers yang menyatakan “perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan”.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan toelichting Meijers dalam Pasal 1,8.1.1 N.BW Belanda. Perjanjian perkawinan yang dikemukakan oleh Meijers tersebut merupakan perjanjian perkawinan dalam arti material.

Dalam kata atau frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975, dan kata “ .. sejak perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) , tentunya membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga hal tersebut bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menerangkan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Oleh karena itu, Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pelaksanaan perjanjian perkawinan telah mendapat kepastian hukum, yang pelaksanaannya dapat dilakukan pada waktu sebelum, saat dan sesudah perkawinan berlangsung. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan ini sesuai dengan pendapat Meijers, yaitu, “*Huweljkse*

¹⁷ E.M. Meijers, *Loc. Cit.*,

¹⁸ *Ibid.*,

*voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*¹⁹ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, artinya tidak boleh ditentukan waktu lain. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sama dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) BW. yaitu, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum ber-lakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Sebaliknya perjanjian perkawinan menjadi gugur, bilamana perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan atau dilangsungkan. Perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, tidak dapat diubah, kecuali dengan kesepakatan para pihak. Untuk mengubah perjanjian perkawinan, sebaiknya diubah melalui pengadilan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan keadaan terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan berlaku bagi semua orang dan atau warga negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan yang berhek, sebab yang berhak bebas menentukannya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

H.M.N. Purwosutjipto, memberikan pengertian” badan hukum yang modalnya terdiri atas saham dinamakan perseroan terbatas..²⁰ Istilah terbatas mencerminkan pada

¹⁹ E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staat-drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Intan Sejati, Klaten 2005, hlm. 88, menyatakan “perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham”.

kewajiban pesero atau pemegang saham. Tanggung jawab terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Rochmat Soemitro, memberikan pengertian PT adalah perusahaan dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi dalam saham-saham, para pesero ikut serta dalam modal itu dengan memiliki selebar saham atau lebih, melaksanakan tindakan hukum di bawah nama yang sama dengan kewajiban yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.²¹ Abdulkadir Muhammad, memberikan pengertian “PT merupakan perkumpulan modal terdiri atas saham-saham, dan kewajiban sekutu terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya”.²² PT adalah badan hukum di mana perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Munir Fuady, menyatakan bahwa PT adalah perusahaan dalam bentuk badan usahan berbadan hukum. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan perjanjian, Para pendirinya melakukan usaha dengan modal dasar. Modal dasarnya perusahaan tersebut terdiri atas saham-saham.²³ Secara yuridis pengertian PT ada dalam undang-undang perseroan terbatas,

Pengertian PT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang PT telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU 11 Tahun 2020). Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 109 Bagian Kelima Perseroan Terbatas dinyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561). Berdasarkan pengertian dan definisi Pasal 1

²¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 6 menyatakan bahwa “persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya) dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi dalam saham-saham, para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih, melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan

²² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 68 menyatakan bahwa “perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya”

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya bakti, 2003, hlm. 2 menyatakan “Perseroan terbatas adalah “perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut terbagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut di atas, menyatakan bahwa PT merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perorangan. PT sebagai badan hukum memenuhi criteria usaha mikro dan kecil.

Badan hukum menurut R. Subekti, badan hukum dapat digugat dan menggugat didepan hakim.²⁴ Di samping itu, R. Rohmat Soemitro, memberikan defnisi badan hukum (*rechts-persoon*) adalah “suatu badan seperti seorang pribadi dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti seorang pribadi”.²⁵

Dalam UU 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka usaha mikro dan usaha kecil dapat didirikan oleh badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan dapat berupa bukan badan hukum maupun badan hukum. Perseorangan dapat mendirikan badan hukum perseroan sesuai diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Desa;

PT didirikan berdasarkan perjanjian. PT adalah badan hukum, PT merupakan persekutuan modal. PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; PT didirikan dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Prinsip yang berlaku pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

R. Subekti memaparkan bahwa perjanjian kawin mengharapkan akan memperoleh kekayaan. Oleh karena itu perlu diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).²⁶ Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa “perjanjian

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm. 19, menurut R. Subekti, badan hukum dapat digugat dan menggugat didepan hakim. pada pokoknya adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat mewakili hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 37 memaparkan bahwa “jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan

perkawinan harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaries”.²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, memberikan pengertian perjanjian kawin dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin untuk mengatur akibat-akibat perkawinina terhadap harta kekayaan mereka”.²⁸ Meijers, yaitu, “*Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*”²⁹ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuat dengan akta notaries.. Perjanjian kawin merupakan persetujuan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat.. Begitu juga dalam Pasal 47 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin disahkan pegawai pencatat nilah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Mendasarkan pada pendapat hukum dan landasan aturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka suami istri tidak dapat melakukan atau membuat persetujuan perkawinan, karena sudah berstatus sumia istri dan sudah melangsungkan perkawinan. Persetujuan perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam kondisi sekarang ini mulai tampak perubahan suatu perilaku terhadap undang-undang yang memperlihatkan suatu keserasian antara harapan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui aturan undang-undang di satu pihak, berupa pembaharuan dan perubahan terhadap perundang-undangan, seperti UU Dasar 1945 dan adanya kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga diperluka lembag MK sebagai

akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada-kalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*)”

²⁷ *Ibid.*, R. Subekti menyatakan bahwa “perjanjian yang demikian ini menurut undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaries

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga Univercity Press, Surabaya, 2002, hlm. 57 memberikan pengertian “perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinina terhadap harta kekayaan mereka”.

²⁹ E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staat-drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4

lembaga yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar konstitusi. Kompetensi MK mengadili undang-undang yang bertentangan dengan UU Dasar 1945.³⁰

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan yang berhak, sebab yang berhak bebas menentukannya sendiri. Dengan demikian, mendasarkan pada putusan MK tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat, sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

Harta bersama merupakan Kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan oleh suami isteri. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”³¹. Harta bersama dapat dibuat perjanjian perkawinan oleh suami isteri, dan tidak terdapat persoalan inkonstitusional. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, harta bersama dapat digunakan sebagai objek persetujuan perkawinan suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tersebut, harta bersama dapat digunakan sebagai objek perjanjian perkawinan suami isteri selama perkawinan berlangsung. Dengan putusan tersebut, suami isteri dapat membuat persetujuan perkawinan dalam penggunaan harta bersama, yaitu harta benda yang

³⁰ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

³¹ Pasal 35 ayat (1) U-U Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

dimiliki selama perkawinan. Harta bersama tersebut dapat digunakan dan para pihak dapat bertindak dan atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta bersama tersebut diperbolehkan dan dijamin kepastian hukumnya, termasuk apabila harta bersama tersebut dipergunakan sebagai modal dalam pendirian perseroan terbatas oleh suami istri/

2. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Dengan Harta Bersama Suami Istri

Perseroan terbatas (selanjutnya dalam bab ini disingkat PT) merupakan badan usaha berbadan hukum atau badan usaha berbadan badan hukum perorangan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Mekanisme pendaftarannya dilakukan melalui elektronik, sehingga pada saat didaftarkan dan memperoleh bukti pendaftaran secara elektronik. Setelah memperoleh bukti pendaftaran, maka perseroan tersebut sah sebagai badan hukum sesuai Pasal 153B UU Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Badan hukum PT atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka harta benda perseroan terbatas terpisah dari harta benda pendiri dan pengurusnya. Badan hukum perseroan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Badan hukum memiliki sendiri harta kekayaannya. Badan hukum boleh melakukan perundingan. Badan hukum boleh mengikat perjanjian dengan pihak lainnya. Badan hukum boleh berbuat dalam perselisihan hukum dan lainnya. Badan hukum memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya”.³² PT merupakan badan usaha berbadan hukum. Untuk mendapat status PT berbadan hukum masih harus memenuhi persyaratan, yaitu, setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari menteri. PT jelas merupakan badan hukum walaupun masih tergantung pada syarat yang ditentukan setelah akta pendiriannya setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftara

³² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, h. 20

PT sebagai badan usaha berbadan hukum, modalnya dibentuk atau berasal dari persekutuan modal sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Pemasukan sesuatu dalam perseroan dalam istilah hukum dinamakan “*inbreng*”, baik berupa tenaga, benda atau modal. Semua yang dimasukkan dalam persekutuan harus dilakukan secara halal.

PT didirikan atas persekutuan modal, di mana modal merupakan dana atau uang yang dipakai sebagai pokok untuk mendirikan PT. Modal tersebut dikumpulkan berdasarkan kesepakatan para pendirinya berdasarkan perjanjian. Menurut H.M.N Purwosutjipto, modal terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor³³. Modal dasar merupakan modal utama. Modal dasar perseroan utama adalah modal dasar atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jumlah modal dasar yang harus disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dan modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. dan tidak diterangkan mengenai asal usul modal.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah UU Nomor 11 Tahun 2020, hanya menyatakan sebagai persekutuan modal, dan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian, modal perseroan yang berasal dari harta bersama suami istri digunakan untuk perseroan tidak terdapat larangan. Harta bersama suami istri dapat dipergunakan dalam pendirian PT.. Penggunaan harta bersama sebagai modal dalam pendirian PT atas dasar persetujuan suami istri yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 diterangkan bahwa masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya

³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 101. modal terdiri dari “a. modal perseroan atau modal dasar, yaitu, jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian; b. modal yang disanggupkan atau ditempatkan; dan c. modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan”.

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, sedangkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut, maka suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta bersama untuk modal pendirian PT. Perjanjian perkawinan tersebut boleh dilaksanakan setelah perkawinan sesuai putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana harta yang diperbolehkan hanyalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII./2015, maka perjanjian kawun dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Pada umumnya dalam PT tertutup, hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Dalam hal modalnya berasal dari harta bersama, maka bentuk PT tersebut tutup. Ciri khas dari PT tertutup pendirinya berasal dari hubungan keluarga. PT tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan, tetapi merupakan perseroan keluarga. Anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja, seperti halnya perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri dengan modal berasal dari harta bersama yang digunakan untuk modal pembentukan PT. Kedudukan modal yang demikian ini, menjadi terpisah antara modal PT dengan harta benda (kekayaan) suami istri yang mendirikan PT tersebut. Harta kekayaan suami istri yang disetor ke PT merupakan harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseroannya. Pemasukan yang didapat dari para persero berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan karena PT merupakan persekutuan modal sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, harta kekayaan menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga pada saat melakukan hubungan hukum dengan masyarakat..

Unsur-unsur dalam mendirikan PT harus ada 2 orang atau lebih.. Dua orang atau lebih tersebut harus ada pernyataan kehendak dari dua orang tersebut sebagai pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan serta perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan notaries dalam bentuk akta pendirian. Suami istri yang

mendirikan PT berarti telah memenuhi ketentuan pasal tersebut. Begitu juga, dalam hal suami istri mengadakan perjanjian perka-winan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan, mendapat kepastian hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, dan perjanjian perkawinan seperti ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dalam hal suami istri menggunakan modal dengan harta benda bersama dalam perkawinan, maka apabila dimasukkan ke dalam modal perseroan, dengan sendirinya tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian perseroan terbatas, karena bukan merupakan akumulasi modal dari 2 (dua) orang, tetapi hanya dihitung 1 (satu) orang. Kecuali, apabila dalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat pembagian harta bersama kepada masing-masing suami istri, berarti suami mendapatkan bagian, dan istri menadapatkan bagian, dari masing-masing bagian tersebut dimasukkan atas nama suami dan atas nama istri, maka pemegang saham atau pemegang modal terdiri dari 2 (dua) orang, dan memenuhi ketentuan ayat (5) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, agar memenuhi kreteria yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (5), maka suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan membagi harta bersama sesuai dengan bagian atau sama bagiannya. Dari hasil pembagian tersebut, kemudian suami dan istri membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas, mereka masing-masing memasukkan modalnya ke dalam perseroan terbatas, maka yang memasukkan modal tersebut adalah 2 (dua) orang, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah konsekuensi yang ada dalam perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian yang didirikan minimal 2 (dua) orang/badan hukum sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Para pendiri pada saat badan usaha perseroan didirikan, wajib mengambil bagian saham. Artinya bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perseroan terbatas, harus memiliki saham perseroan terbatas tersebut. Begitu juga, apabila suami istri mendrikan perseroan terbatas dengan harta bersama, maka suami istri tersebut secara otomatis memiliki saham yang jumlah sama nilainya. Sebab kedudukan harta

bersama merupakan milik suami istri dengan pembagian yang sama. Suami dan/atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama dengan membuat perjanjian. Artinya bahwa penggunaan, pemilikan, pembagian harta bersama harus dibagi sama besarnya antara suami istri.

Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan setiap para pendiri pada saat badan usaha perseroan didirikan dapat mengambil bagian saham. Suami dan istri apabila mendirikan badan usaha perseroan, pada saat mendirikan wajib mengambil bagian saham perseroan. Hal tersebut merupakan wujud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat persetujuan atau kesepakatan pendirian perseroan terbatas sesuai dengan kesepakatan untuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga berhubung badan usaha perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, maka perjanjian itu dapat dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum badan usaha perseroan. Tentunya persyaratan PT telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan yang utama seperti ditetapkan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Perseroan didirikan dengan akta notaries. dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan perilaku hukum dua orang atau lebih. Perilaku hukum berupa perjanjian dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam ketentuan tersebut, tidak menyebutkan bahwa 2 (dua) orang tersebut tidak boleh suami istri. Karena tidak ada larangan suami istri mendirikan perseroan terbatas, maka suami dan istri dapat melakukan perjanjian mendirikan perseroan terbatas, dengan persekutuan modal yang berasal dari harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Suami istri harus terlebih dahulu mengeluarkan harta kekayaan berupa harta bersama yang akan dibagi sama besar yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hasil dari pembagian harta bersama tersebut, kemudian suami dan istri bertindak atas nama sendiri-sendiri memasukan harta tersebut ke dalam modal perseroan. Dengan

demikian jelas, bahwa badan usaha perseroan dibentuk oleh 2 (dua) orang masing-masing yang berstatus suami dan istri dalam suatu perkawinan yang sah, Berbeda apabila, suami istri membuat perjanjian perkawinan membentuk perseroan terbatas dengan harta bersama, maka di sini tidak ada perkumpulan modal atau perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, karena harta diserahkan dalam bentuk satu paket, bukan dua paket. Artinya penyerahan atau pemasukan tersebut tidak dimasukan atas nama suami dan istri masing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan saham badan usaha perseroan, sebab setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Pemegang saham dalam pembentukan PT minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang. Apabila pemegang saham tidak sampai 2 (dua) orang, maka sebagian saham wajib dipindahtangankan kepada orang lain oleh pemegang saham dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian apabila PT yang dibentuk oleh suami istri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020, seharusnya mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Sebab kalau modal perseroan tersebut berasal dari harta bersama selama perkawinan berlangsung digunakan sebagai modal perseroan terbatas, maka modal tersebut hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

Sanksi pembubaran bagi perseroan terbatas yang pemegang sahamnya tetap tidak sampai 2 (dua) orang atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat membubarkan badan usaha perseroan tersebut. Pemegang saham kurang dari dua orang bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang merugikan PT.

Sanksi atau akibat hukum apabila pn pemegang saham tidak memindah-tangankan sahamnya, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Yang dimaksud dengan perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Akibat hukum lainnya apabila pemegang saham melanggar ketentuan tersebut, maka PT atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya,

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Suami istri tidak boleh melaksanakan perjanjian kawin setelah perkawinan. Perjanjian kawin pada prinsipnya hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dengan perjanjian te yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan., Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak berlaku, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum dan sesudah perkawinan. Harta bersama dapat diperjanjikan oleh suami isteri untuk persekutuan modal
- 2) Harta bersama dapat digunakan modal mendirikan badan hukum perseroan atau badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas terbagi atas saham. Saham tersebut tidak diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, sebab apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas.

Saran

- 1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dipandang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan yang ada sekarang. Hal tersebut perlu dilakukan karena undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, khususnya mengenai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perlu disosialisasikan kepada para notaries, agar dalam membuat perjanjian perkawinan tidak menolak suami istri yang menggunakan harta bersama sebagai modal mendirikan perseroan terbatas atau badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Hal ini perlu dilakukan kemungkinan terdapat notaries yang

belum mengetahui terhadap putusan tersebut, karena kemungkinan suami istri akan membuat usaha dengan menggunakan harta bersama dengan membuat perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
- Binoto Nadadap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009,
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987
- E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staat-drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954.
- H.D. Stout , *De Betekenissen van de Wet*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998
- Henry Lee Aweng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbow Medan, Jakarta, 1988
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undangf Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- J.G. Klaassen-Eggens-Polak, *Huwelijksgoederen en Erfrecht, achtste druk herziene*, Uitg Mij, N.V. E.J. Tjeenk, Willink Zwolle, 1956
- J.G. Klaassen dan J. Eggens, *Huwelijksgoederen en Elfrech;*, *eerste gedeeltes Huwelijks-goederenrecht*, door E.A.A. Luijten, N.V. Uitg, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- ,-----, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996,
- ,-----, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980
- ,-----, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya bakti, 2003
- N.E. Algra et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000,
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta, 1991*
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Syarif Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Media Lainnya

<https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.25)

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dampak-menurut-ahli.html> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.45)